

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
(studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh gelar sarjana ekonomi (S. Ak)  
Program studi akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : Intan Syahfitri  
Npm : 1505170464  
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : INTAN SYAHFITRI  
N P M : 1505170464  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (studi-pada KPP Pratama Lubuk Pakam)  
Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

SRI RAHAYU, SE., M.Si

Penguji II

HENNY TRIASTUTI, SE., M.Si

Pembimbing

HJ. HAFSAH, SE., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN SE M Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP** : INTAN SYAHFITRI  
**N.P.M** : 1505170464  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL PENELITIAN** : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HJ. HAFSAH., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Syahfitri

NPM : 1505170464

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari KPP Pratama Lubuk Pakam.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.





Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : INTAN SYAHFITRI  
N.P.M : 1505170464  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
15/2 2019	Format penulisan disesuaikan fenomena di perkuat dengan teori		
18/2 2019	Pengutipan teori dan Referensi harus jelas Perbaiki Bab III sesuai pedoman		
21/2 2019	Hasil penelitian di tingkat ulang		
23/2 2019	Pembahasan lebih di kembangkan sesuai permasalahan		

Medan, Februari 2019


Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing



(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)



(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : INTAN SYAHFITRI  
 N.P.M : 1505170464  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25/2'19	Perbaiki daftar pustaka		
	lampiran wawancara	Jaf	
27/2'19	perbaiki kesalahan ? penulisan.	Jaf	
01/3'2019	Selesai Bimbingan	Jaf	

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## **ABSTRAK**

**INTAN SYAHFITRI, NPM 1505170464 , Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam), 2019. Skripsi.**

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam dan mengetahui faktor-faktor penghambat pemeriksaan pajak sehingga realisasi tidak mencapai target Periode penelitian dimulai dari tahun 2015 sampai 2017.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian dari analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam menunjukkan belum optimal, karena dilihat dari realisasi yang belum tercapai dan masih banyak nya tunggakan SP2 yang belum diselesaikan di tahun 2017 dapat dikategorikan kurang efektif.

**Kata kunci : *Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Efektivitas***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mencapai tingkat Sarjana Ekonomi. Adapun judul Skripsi ini adalah “**Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam**”. Skripsi ini disusun berdasarkan bahan-bahan yang diperlukan dan dikumpulkan dari perusahaan objek penelitian, namun penulis sadar atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki maka masih dirasakan adanya kekurangan dan kelemahan sehingga sangat dibutuhkan sekali petunjuk, saran dan bantuan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan memohon kepada Tuhan yang Maha Esa semoga diberi rahmat dan lindungannya,. ucapan terima kasih dan doa ini penulis tunjukan kepada:

1. Teristimewa buat ayahanda Adi Putra dan ibu tercinta Umi Kalsum, serta kedua adik saya Indriani dan Putri arimbi, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun



dukungan, moral dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ketua Program Studi FITRIANI SARAGIH SE, M.Si Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum selaku sekretaris Program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj. Hafzah, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan membina saya sehingga tersusun Skripsi ini.
9. Ibu Dahrani SE, M.Si selaku dosen PA stambuk kelas G Akuntansi Pagi stambuk 2015
10. Ibu Amty Nurhayati, selaku Kepala Kantor KPP Pratama Lubuk Pakam, yang telah memberikan izin mengambil data kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

11. Segenap Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

12. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat – sahabat : Marthia, Zulfa, Ana, Alya, Nanda, Hana, Mita, Fadila juga teman-teman semua yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang merupakan sahabat yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis lebih termotivasi dalam mengerjakan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi ilmu pengetahuan.

Medan, Februari 2019

Penulis

Intan Syahfitri

Npm :1505170464

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis .....	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan.....	10
2.1.1. Akuntansi Perpajakan .....	10
2.1.2. Definisi Pajak .....	10
2.1.3. Fungsi Pajak .....	12
2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5. Pengelompokan Pajak .....	14
2.2. Efektifitas .....	20
2.2.1. Definisi Efektifitas .....	20
2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas.....	21
2.3. Pemeriksaan Pajak .....	21
2.3.1. Definisi Pemeriksaan Pajak.....	21

2.3.2. Sasaran Pemeriksaan Pajak .....	22
2.3.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak .....	22
2.3.4. Wewenang Pemeriksaan Pajak .....	23
2.3.5. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak .....	24
2.3.6. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak .....	25
2.3.7. Prosedur Pemeriksaan Pajak .....	26
2.4. Penerimaan Pajak .....	16
2.4.1. Definisi Penerimaan Pajak .....	16
2.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak .....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Definisi Operasional Variabel.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
D. Jenis Data yang Digunakan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Metode Analisis Data.....	36
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
4.1.1. Deskripsi Data Penelitian .....	40
4.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam .....	41
B. Pembahasan.....	45
4.2.1. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) .....	45

4.2.2. Penyebab Tidak Tercapainya Target Pemeriksaan Pajak atas Hasil Pemeriksaan pada KPP Pratama Lubuk Pakam .....	46
4.2.3. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam .....	48
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	42

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak .....	5
Tabel I.2 Penyelesaian surat perintah Pemeriksaan .....	6
Tabel II.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas .....	15
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1 Indikator Pengukuran Efektivitas .....	33
Tabel III.2 Waktu Penelitian .....	34
Tabel III.3 Kisi-Kisi Alat Pengumpulan Data Analisis Efektivitas Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak .....	36
Tabel IV.1 Data dan Target Realisasi Penerimaan Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 di KPP Pratama Lubuk Pakam .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	29
------------------------------------	----

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari badan pusat statistic tahun 2015-2017, salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 85,6% dari seluruh penerimaan Negara. Pemungutan pajak di Indonesia secara kelembagaan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal pajak yang selaku pengelola pemungutan pajak pusat, namun secara keseluruhan pemungutan pajak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat terutama Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat menentukan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*.



*self assessment system* merupakan system pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Resmi,2013:27). *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia dapat membuka celah bagi wajib pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutangnya tidak sesuai kenyataan. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban meakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan (Waluyo:2012). Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksa pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang harusnya dibayar menurut pemeriksa. Pemeriksa pajak dalam hal ini tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban perpajakannya tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan bukti sebagai dasar bukti dalam perhitungan pajak.

Pada umumnya yang menjadi objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Pengisian Surat Pemberitahuan sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Pelaksanaan pembukuan di Indonesia didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, namun untuk tujuan pemeriksaan perlu diadakan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Prosedur pemeriksaan pada bidang perpajakan diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. SP2 diterbitkan untuk suatu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok paja, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan system self assessment itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan karena tidak semua wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Mungkin setelah Wajib Pajak patuh semuanya, tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tak pernah terjadi karena kecenderungan wajib pajak adalah selalu meminimalisir beban pajak dan pembayaran pajak. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang terkena Pemeriksaan Pajak dari tahun ke tahun mungkin karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam meningkatkan pajak guna untuk menambah pembiayaan Negara yang sebagian besarnya adalah berasal dari Penerimaan Pajak

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Konsep efektifitas bila dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam disetiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) pengertian efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Sementara fenomena yang terjadi di KPP Lubuk Pakam dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pemeriksaan Pajak di KPP**  
**Pratama Lubuk Pakam Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2015	2.144.933.744.999	1.121.943.757.181
2016	1.883.126.358.000	1.431.210.263.471
2017	1.736.249.811.000	1.612.168.419.870

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Lubuk Pakam*

Berdasarkan tabel diatas menjelelaskan bahwa setiap tahunnya pendapatan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya pendapatan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam belum maksimal. Terdapat dua kemungkinan permasalahan perpajakan, yang pertama Wajib Pajak kurang memiliki kepercayaan terhadap sistem perpajakan sehingga berimbas kepada kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan banyak wajib pajak enggan membayar dan melaporkan SPT nya tepat waktu. Kedua kurangnya Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sehingga Wajib Pajak menjadi tidak patuh dan berdampak pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Walaupun pemeriksaan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan, namun pemeriksaan pajak juga memiliki target penerimaan. Dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah memerlukan pengawasan khusus.

Tabel I.2

**Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Lubuk Pakam**

<b>Tahun</b>	<b>Penerbitan SP2</b>	<b>SP2 diselesaikan</b>	<b>Tunggakan</b>
<b>2015</b>	<b>382</b>	<b>381</b>	<b>1</b>
<b>2016</b>	<b>452</b>	<b>420</b>	<b>32</b>
<b>2017</b>	<b>708</b>	<b>415</b>	<b>293</b>

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Lubuk Pakam*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2015-2017 semakin banyak jumlah tunggakan SP2 yang belum selesai. Dan dari kedua tabel diatas tersebut dapat dikatakan belum efektif karena Realisasi penerimaan belum mencapai target penerimaan di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Widi Widodo (2010:197), menyatakan bahwa Proses Pemeriksaan Pajak adalah instrument yang penting untuk mengelola administrasi Pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis (*automated administration assessment*).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Dengan demikian akan memperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak.

Surat edaran Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 menyatakan bahwa dalam mencapai visi untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal harus dikaitkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksaan pajak yang merupakan sasaran strategis yang harus dicapai. Hal inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan Negara. Dimana pemeriksa pajak harus memenuhi syarat dan melaksanakan kewajibannya yang berarti pemeriksa pajak telah menggunakan keterampilannya dengan cermat dan sesakma serta taan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pemeriksa pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor, memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) maka, tingkat kinerja pemeriksa pajak sangat dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan atas pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak studi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat diukur berdasarkan penyelesaian SP2 di setiap tahunnya serta berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Setiap tahunnya KPP Pratama Lubuk Pakam selalu rutin melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 yang telah terbit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membuat judul penelitian ini adalah **Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam)**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam
2. Setiap Tahunnya makin banyak Surat Pemeriksaan Pajak (SP2) yang belum selesai/ Tunggakan bertambah

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat di ungkapkan adalah:

1. Mengapa pada tahun 2015-2017 realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target Penerimaan pajak?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target penerimaan pajak.

- b. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari beberapa pihak, diantaranya adalah:

- a. Bagi penulis

Harapan penulis dengan penelitian ini dapat meningkatkan dan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta ingin menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

- b. Hasil penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis sehingga hasilnya lebih baik dan dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

- c. Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan bagi pihak DJP dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

###### **2.1.1. Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Sukrisno (2016, hal. 10) menyatakan akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

###### **2.1.2. Definisi Pajak**

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum pajak (1992) pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sector publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan (tegenprestate) yang

secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.

Adapun pengertian pajak menurut MJH. Smeets (2016, hal.6) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- c. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Maka Pengertian Pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

### **2.1.3. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusus nya dalam pelaksanaan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Dalam kedudukannya pajak mempunyai Fungsi Antara lain:

#### **1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara )**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengelaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyak nya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak penghasilan (PPh), dan pajjak penjualan atas barang mewah (PPnBm), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## **2. Fungsi Regulered (Pengatur)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi pajak sebagai berikut:

#### **1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### **2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (1945)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### **2.1.5. Pengelompokan Pajak**

Mardiasmo (2013:5) menyatakan pajak dikelompokkan yaitu sebagai berikut:

1. Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahahan Nilai (PPN).

2. Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
3. Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga nrgara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas: pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

## 2.2. Efektivitas

### 2.2.1. Definisi Efektivitas

pengertian efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. (Mardiasmo, 2002:152)

rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pemeriksaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam table klasifikasi Kementerian Perdagangan dalam Negeri. No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut:

**Tabel II.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	.>100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kementerian Perdagangan dalam Negeri, 1996*

### 2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut steers (1985:209) yaitu ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijakan dan faktor manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas menurut Bana dalam Falaka (2009:45) ada 4 yaitu:

1. Faktor Organisasi
2. Faktor Teknologi
3. Faktor dukungan kepada aparatur
4. Faktor Kepemimpinan

Jadi, apabila konsep efektifitas dilakukan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektifitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan berapa besar biaya yang dikeluarkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektifitas nya, begitu juga untuk mengukur ke efektifitasan yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

## **2.3. Pemeriksaan Pajak**

### **2.3.1. Definisi Pemeriksaan Pajak**

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 ketentuan dan tata cara Perpajakan adalah sabagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undnagan perpajakan”

Menurut Mardiasmo (2011:52) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.3.2. Sasaran Pemeriksaan Pajak**

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

1. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar
2. Kesalahan hitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **2.3.3. Tujuan Pemeriksaan**

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No.16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No.28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:



- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Surat Pemeritahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. Surat Pemeritahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin c tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain point-poin diatas.

#### **2.3.4. Wewenang Pemeriksaan Pajak**

Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangna perpajakan.

#### **2.3.5. Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak**

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia atau tenaga pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaa hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus dilakukan terhadap:
  - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
  - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi

- c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
  - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
  - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
3. Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

#### **2.3.6. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak**

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut rudy suhartono dan wirawan B. ilyas (2010:53) adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Penerbitan SKPKBT dengan syarat sebelumnya telah terbit pajak (SKPKB, SKPN dan SKPLB) untuk tahun atau Masa Pajak yang sama.

5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan Pembuatan faktur pajak tidak sesuai ketentuan perpajakan.

### **2.3.7. Prosedur Pemeriksaan Pajak**

Prosedur tentang Pelaksanaan Pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan bertahap, tujuannya supaya pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga tidak akan keluar jalur

peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiplin dalam pelaksanaannya.

Menurut Mardiasmo (2011:54) prosedur Perpajakan adalah sebagai Berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta. Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi Kewajibannya.

Tujuan dari prosedur pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil Wajib Pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.

## 2.4. Penerimaan Pajak

### 2.4.1. Definisi Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi Negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh instansi/perusahaan secara optimal.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (Azizah:2012) menyatakan bahwa: “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan edisi revisi (2013:1) yang ditulis oleh mardiasmo menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum”. Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (David:2013) adalah sebagai Berikut:

“Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak berasal dari pusa dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat kenegara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

Penerimaan pajak seperti ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2013, hal.12) menyatakan bahwa:

Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pajak Negara terdiri dari :
  - a. Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Pertambahan nilai dan pajak penyeteroran atas barang mewah
  - c. Bea Materai
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan
  - e. Bea Peroleha Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah meliputi :
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restaurant
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam

- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak nurung wallet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak dan pajak pusat dapat dikelompokan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata diseluruh daerah.

#### **2.4.2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak**

Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi Negara, mengikuti perkembangan kehidupan social dan ekonomi Negara serta masyarakat dari Negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan sebagai amanat APBN.



Menurut supriyati (2012:16) faktor-faktor penerimaan pajak yaitu:

1. Wajib Pajak OP/Badan
2. Kepatuhan wajib pajak
3. Pemeriksaan pajak
4. Pemungutan pajak
5. Perhitungan pajak
6. Penerimaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, 27) faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan
3. Sistem Administrasi yang tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara
6. Kualitas Petugas Pajak

Menurut Adiya Kumala (2010) jumlah penerimaan Pajak tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatnya jumlah Penerimaan Pajak di KPP Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pertumbuhan Ekonomi
2. Ekstenfikasi
3. Intensfikasi

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga merefrensikan penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwiatmanto (2015)	Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak	Hasil penelitian menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi fektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sikap wajib pajak, petugas pemeriksa pajak waktu pemeriksan yang singkat, psikologi wajib pajak, fasilitas kantor komunikasi serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama antar bagian
2	Muhammad Saifi (2015)	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pencapaian Target Penerimaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, informasi tentang wajib pajak, kualitas sumber daya

			<p>manusia, sarana dan prasarana melakukan konfirmasi pihak ke3 merupakan faktor-faktor pendukung. Tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif wajib pajak merupakan faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak</p>
3	Haifa Aunur Rahim, Topowijono (2015)	Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa target penerimaan tidak mencapai target pajak di KPP Pratama Polonia karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar perpajakannya dan kurangnya tenaga kerja pemeriksa dikantor Kpp tersebut</p>
4	Lisa Herilina	Analisis Efektifitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa target penerimaan tidak mencapai target pajak di KPP Pratama Polonia karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya</p>

### C. Kerangka Berfikir

Pemeriksaan pajak adalah sarana untuk mengawasi kepatuhan yang sangat diperlukan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu membayar SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran Pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan.

Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 diterbitkan untuk suatu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak bisa Terkena Pemeriksaan Pajak apabila ada beberapa hal yang menjadi Penyebab nya, Pertama karena seorang wajib pajak menyatakan Lebih Bayar dengan Permintaan Restitusi Pajak. Kedua, Surat Pemberitahuan menunjukkan Rugi. Ketiga Surat Pemberitahuan Tidak disampaikan atau disampaikan Pada waktu yang tidak tepat.


Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memberi keterangan yang diperlukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap SP2 diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, LHP selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak, karena menurut Oktaviani (2007), pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dari penjelasan diatas maka dapat digambar kerangka berfikir seperti dibawah ini:



Gambar 2.1 kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian perlu disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehinggatujuan penelitian dapat tercapai.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap beberapa variabel maka perlu diberikan batasan sebagai berikut:

##### **1. Efektivitas**

efektivitas adalah suatu alat ukur tingkat keberhasilan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan sudah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh suatu kegiatan atau organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan indikator pengukuran efektivitas.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan}+n} \times 100$$

Untuk mengukur keefektifitasan, maka digunakan indikator pengukuran menurut Sondang P. Siagian (2004:234)

**Tabel III.1**  
**Indikator Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Dari table diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

## 2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undnagan perpajakan.

## 3. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh instansi/perusahaan secara optimal.



Yang berasal dari pemungutan pajak yang diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan keadilan sosial

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam yang terletak di Jalan Diponegoro No. 30A

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dari November 2018 s/d maret 2019.

**Tabel III.2**

Keterangan	2018								2019											
	November				desember				Januari				Februari				maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■																	
Riset pendahuluan				■	■	■	■													
Pencarian data						■	■													
Pengerjaan proposal							■	■												
Bimbingan proposal									■	■										
Seminar proposal											■									
Penyusunan Skripsi												■	■	■						
Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	
Siding Meja Hiaju																			■	■

#### **D. Jenis Data yang Digunakan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder

##### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini merupakan sumber-sumber asli yang berasal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam

##### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, dimana pengambilan data ini dimaksud untuk mendapatkan data-data yang mendukung penulisan ini, yang tidak diperoleh dari perusahaan melainkan dari internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi.

1. Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan

**Tabel III.3**  
**Kisi-kii Alat Pengumpulan Data Analisis Efektifitas**  
**Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan**  
**Penerimaan Pajak**

no	komponen	Indikator	Nomor butir
1	Efektifitas Pemeriksaan Pajak	1. Persiapan Pemeriksaan	1,2,3
		2. Pelaksanaan Pemeriksaan	4, 5
		3. Hasil Pemeriksaan	6, 7
2	Penerimaan Pajak	1. Realisasi Penerimaan	8, 9

2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Skripsi adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang menggambarkan data yang ada dan dikumpulkan, digolongkan atau dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai Penyelesaian SP2 dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam yang berdasarkan atau berpedoman pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi perusahaan guna meneliti fenomena masalah yang terjadi.
2. Mengumpulkan data penyelesaian SP2 dan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak.
3. Melakukan wawancara dengan pihak pemeriksa pajak berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Menghitung Efektifitas SP2, mengidentifikasi dan mendeskripsikan data.
5. Mengumpulkan teori tentang efektifitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.
6. Selanjutnya dianalisis, kemudian membuat suatu kesimpulan dengan membandingkan teori-teori dengan data yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan untuk dianalisis adalah data jumlah pemeriksaan pajak dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan jumlah penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak.

Berdasarkan data penerbitan dan penyelesaian SP2 tahun 2015-2017 di KPP Pratama Lubuk Pakam, perhitungan tingkat efektivitas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tahun 2015:

$$\text{Efektivitas} = \frac{381}{382} \times 100\% = 99,70\% \text{ (efektif)}$$

2. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{420}{452} \times 100\% = 92,01\% \text{ (efektif)}$$

3. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{415}{708} \times 100\% = 58,61\% \text{ (tidak efektif)}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat tingkat ke efektivitasan penyelesaian SP2 di KPP Pratama Lubuk Pakam dari tahun ke tahun mengalami penurunan pada tahun 2015 dikategorikan efektif pada tahun 2016 juga dikatakan efektif tetapi menurun dan pada tahun 2017 dikatakan tidak efektif. Maka jika disajikan di dalam tabel akan menjadi sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil**  
**Pemeriksaan pajak dan Data Penyelesaian Surat Perintah**  
**Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Lubuk Pakam**

Tahun	Target penerimaan (000)	Realisasi Penerimaan (000)	Jumlah SP2	Realisasi SP2	Tunggakan tahun sebelumnya	Efektifitas SP2
2015	2.144.933.744	1.121.943.757	382	381	1	99,07%
2016	1,883.126.358	1.431.210.263	452	420	32	92,01%
2017	1.736.249.811	1.612.168.419	708	415	293	58,61%

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat pada tahun 2015 tingkat efektifitas dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dihitung sebesar 99,07% yang memiliki kategori Efektif begitu juga pada tahun 2016 tingkat efektifitas 92,01% dikategorikan efektif sedangkan pada tahun 2017 tingkat efektifitas SP2 hanya 58,61% dikategorikan tidak efektif. Sedangkan dilihat dari Realisasi Penerimaan pajak dari Tahun 2015-2017 belum dapat mencapai target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam. Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015 sebesar 1.121.943.757 sedangkan target penerimaan pajak yang ditetapkan 2.144.933.744.. tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.431.210.263 sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 1.883.126.358 sedangkan di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.612.168.419 dan target yang telah ditetapkan sebesar 1.736.249.811.

Dari Uraian diatas dapat dinyatakan bahwa jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterima mengalami penurunan dari tahun 2015-2017 begitu juga jika dilihat dari tingkat efektifitas nya juga mengalami penurunan.

Jika dilihat dari target dan Realisasi Penerimaan setiap tahunnya Realisasi Penerimaan di KPP Pratama Lubuk Pakam mengalami Peningkatan tetapi belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikategorikan tidak efektif.

#### **4.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam satu tim pemeriksa pajak yang berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa pajak (SP2). SP2 diterbitkan untuk satu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau tahun pajak terhadap satu Wajib Pajak. Dalam hal ini susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit pelaksana pemeriksa harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak sesuai dengan pasal 82 lampiran PMK Republik Indonesia No. 17 tahun 2013.

Perencanaan Pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemudian supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) barulah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan pajak yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak yang pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk

memenuhi hak wajib pajak yang diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian fungsional pemeriksa diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam dilakukan dengan standar pemeriksaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika Surat Perintah Pemeriksaan telah diterbitkan dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan agar memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha wajib pajak, kewajiban perpajakan dan yang lainnya.
- b. Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dari laporan keuangan yang menjadi tujuan untuk menentukan kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan laporan keuangan.



- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat wajib pajak, lokasi dan denahnya.
- e. Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksa secara tepat.
- f. Menyusun program pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Wajib pajak yang akan diperiksa agar pemeriksaan terlaksana dengan baik.
- g. Menentukan dokumen/buku/catatan yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain kartu tanda pengenal pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan pajak, surat permintaan peminjaman dokumen, buku/catatan dan yang lainnya.

Setelah itu pemeriksa menggunakan teknik/ prosedur pemeriksaaan yang biasa diterapkan dalam pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi, meliputi kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- b. Menelusuri angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan

memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang (dokumen intern dan ekstern).

- c. Pengujian silang meliputi: 1). Pengujian atas dokumen dasar; 2). Pengujian atas jumlah fisik.
- d. Melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan Wajib Pajak, antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian dan standar.

Kemudian pemeriksa menggunakan metode dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Metode langsung, yaitu melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) melalui penelusuran laporan keuangan, yaitu neraca, buku besar/pembantu, buku harian dan dokumen pendukung.
- b. Metode tidak langsung, yaitu melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan perhitungan yaitu: metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber penggunaan penghasilan.

Lalu pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari semenjak diterimanya surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak tidak boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan akan dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

## **B. Pembahasan**

### **4.2.1. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)**

Berdasarkan data penerbitan SP2 dan perhitungan tingkat ke efektivitasan diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2015 dan 2016 dapat menyelesaikan SP2 yang diterbitkan dengan baik. Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 adalah

sebesar 99.07% yang termasuk dalam klasifikasi efektif. Hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2017 terpenuhi yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 382 dan tercapai sejumlah 381 SP2.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 adalah sebesar 92.01% yang termasuk dalam klasifikasi efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian tahun 2016 dapat dikatakan efektif walaupun target penyelesaian SP2 turun dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 target Penyelesaian SP2 452 dan terselesaikan sebanyak 420 SP2 sehingga terjadi tunggakan.

Persentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2017 di KPP Pratama Lubuk Pakam berdasarkan Penyelesaian SP2 adalah sebesar 58.61% yang termasuk dalam katefori tidak efektif. Hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2017 masih terjadi banyak tunggakan target yang dimiliki adalah 708 dan hanya terselesaikan sejumlah 415 SP2 di tahun 2017 sehingga dikatakan tidak efektif.

Didalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar berjalan dengan efektif seharusnya didukung dengan kerjasama dan koordinasi internal yang baik antara setiap petugas yang bertugas, kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain terkait dengan data-data wajib pajak sebagai data pendukung pemeriksaan, memanfaatkan teknologi dan aplikasi

SIDJP dan juga meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dengan kegiatan formal dan non formal.

#### **4.2.2. Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Lubuk Pakam dikarenakan tidak tercapai realisasi Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam kepada wajib pajak dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga kerja di seksi pemeriksaan dan juga sering terjadi Wajib Pajak yang didatangi oleh pemeriksa pajak tidak ada ditempat.
- b. Menolaknya Wajib Pajak untuk diperiksa dan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan pemeriksa dengan alasan jumlah utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak itu sendiri dengan alasan Wajib Pajak sedang mengajukan banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak.

- c. Terbatasnya data dan bukti baik berupa dokumen maupun bukti yang bisa diperoleh dari wajib pajak. Keterbatasan data dan dokumen bisa disebabkan wajib pajak membuang catatan dokumen yang dimiliki wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak mengelabui para petugas pemeriksa dengan dengan cara memanipulasi data. Mereka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui wajib pajak melakukan pembukuan ganda agar pendapatan mereka lolos dari pajak.

#### **4.2.3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam**

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dengan tim pemeriksaan pajak yang susunannya terdiri dari supervisor, seorang ketua tim, dan beberapa anggota pemeriksa yang tergabung dalam kelompok fungsional. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak banyak hambatan-hambatan/ kendala-kendala yang dihadapi pemeriksaan pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain:

- a. Wajib Pajak yang tidak kooperatif, wajib pajak yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan pajak, karena petugas pemeriksa tidak mendapatkan data-data, dokumen dan bukti lainnya yang dimiliki wajib pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan Indonesia sangat penting. Jika wajib pajak kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia maka akan sulit untuk membuat pembukuan dan menetapkan pajak terutang sendiri.
- c. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena Wajib Pajak biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan.
- d. Dokumen yang diberikan Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemeriksa sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berjalan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Pratama Lubuk Pakam mencapai target.

- e. Wajib Pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak KPP Pratama Lubuk Pakam, dimana ketika petugas datang untuk memeriksa Wajib Pajak tersebut sudah tidak ada ditempat tinggalnya. Sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan.
- f. Keterbatasan waktu, banyaknya SP2 yang diterbitkan tidak sebanding dengan waktu yang ditetapkan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya membutuhkan waktu kurang lebih delapan bulan untuk setiap SP2, hal ini menuntut petugas pemeriksa untuk menyelesaikan tepat pada waktunya.
- g. Keterbatasan data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak, keterbatasan data sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak. Data-data ini merupakan dasar dan pegangan petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jika data-data ini yang dibutuhkan tidak lengkap. Hal ini akan sangat menghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- h. Psikologis wajib pajak yang berbeda-beda, psikologis wajib pajak sangat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, jika ada wajib pajak yang mengalami tekanan psikologis, seperti baru menjalani kurungan penjara, baru bercerai, baru



kehilangan saudara atau kerabat terdekatnya. Hal ini dapat menghambat atau memperpanjang waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya Target Penerimaan Pajak atas hasil Pemeriksaan Pajak karena: Kurangnya Kesadaran dan Keptuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, Kurangnya tenaga kerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, Banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan oleh pemeriksa pajak.
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum efektif dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam dikarenakan adanya kendala yang terjadi yaitu kurangnya tenaga pemeriksa pajak yang mengakibatkan tunggakan dalam penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), ada juga Wajib pajak yang pindah tempat tinggal tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak KPP Pratama Lubuk Pakam sehingga wajib pajak susah diminta bertemu dan Wajib Pajak yang tidak mau meminjamkan dokumen yang

dibutuhkan pemeriksa pajak sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. dalam pelaksanaan pemeriksan pajak sebaiknya Pihak KPP Pratam Lubuk Pakam mengadakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak dan menghimbau Wajib Pajak untuk bersedia melakukan kewajiban perpajakannya agar Penerimaan Atas Hasil Pemeriksaan Pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dibagain seksi pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional agar tidak terjadinya tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) karena semakin banyak petugas pemeriksa maka akan semakin efektif pemeriksaan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, Basri Musri (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Haifa Aunur Rahim (2015). “Analisis Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat SKP”. *Jurnal, Ps Perpajakan, Universitas Brawijaya*
- Mardiasmo (2002). *Ekonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi offset
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad Saifi (2015). “analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak.
- Putri Wulan Sari (2017). “*Analisis efektifitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota*”. Skripsi, Program Study Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siagian Sondang P, (2004). *Efektifitas kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Siti Kurnia rahayu, dan Ely Suhayati. (2010). *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhartono, dkk (2010). *Panduan Komperhensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.(KUP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 tentang rencana dan strategi pemeriksaan.
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
- Waluyo, (2009). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Widi Widodo (2010). *Moralitas, budaya, dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. (2010). *Perpajakan* (pembahasan lengkap berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan pemeriksaan terbaru). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia*. Medan:Ciptapustaka medan perintis.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : INTAN SYAHFITRI  
Tempat /Tgl Lahir : R. Pulau, 27 juli 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jln. Datuk Rubiah Lingkungan 29, R. Pulau  
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Adi Putra  
Ibu : Umi Kalsum  
Alamat : Jln. Datuk Rubiah Lingkungan 29, R.Pulau

### Pendidikan Formal

1. SD Alwashliyah 29 Kecamatan Medan Labuhan, Medan tamat tahun 2009
2. SMP Swasta Harapan Mekar Medan tamat Tahun 2012
3. SMK Indonesia Membangun Taruna Marelana tamat tahun 2015
4. Mulai kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2015

Medan, Maret 2019

INTAN SYAHFITRI